

ANALISIS TEORI PERMINTAAN DAN PENAWARAN DALAM EKONOMI ISLAM: STUDI PUSTAKA TENTANG PRINSIP SYARIAH DAN MEKANISME PASAR

Oong Sopitri¹, Rezti Selviani², Niken Mayang Sari³,
Hasta Tiara⁴, Juki Alyus Prtatama⁵, Nur Hidayah⁶, Andang Sunarto⁷

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu^{1,2,3,4,5,6,7}

Email: oongsopitri@gmail.com¹, reztiselviani82@gmail.com²,
nikenmayangsari17@gmail.com³, hastatiara60@gmail.com⁴,
nurhidayah716@gmail.com⁵, jokialopratama@gmail.com⁶,
andang99@gmail.com⁷

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam dengan pendekatan studi pustaka. Latar belakang penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara praktik pasar kapitalistik yang bebas nilai dengan prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Permasalahan utama yang dikaji adalah sejauh mana teori permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam dapat diimplementasikan dalam sistem pasar modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan menganalisis literatur klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa teori permintaan dan penawaran dalam Islam mengutamakan kebutuhan (needs) bukan keinginan (wants), serta mengharuskan adanya pengawasan negara melalui lembaga hisbah. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai syariah dalam mekanisme pasar membutuhkan sinergi antara regulasi, literasi masyarakat, dan peran institusional. Saran yang diajukan meliputi penguatan lembaga pengawas, redistribusi kekayaan melalui zakat, dan formulasi kebijakan ekonomi berbasis maqashid al-shariah.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, hisbah, keadilan pasar, mekanisme pasar, permintaan dan penawaran

Abstract

This study aims to analyze the theory of demand and supply in Islamic economics through a literature review approach. The background of this research is the gap between value-neutral capitalist market practices and sharia principles that emphasize justice, transparency, and the prohibition of riba, gharar, and maysir. The main issue addressed is the extent to which Islamic economic theories of demand and supply can be implemented in the modern market system. This study applies a qualitative-descriptive method by analyzing classical and contemporary literature. The findings show that Islamic demand and supply emphasize needs (not wants) and require state supervision through the hisbah institution. The conclusion reveals that applying sharia values in market mechanisms requires synergy between regulation, public literacy, and institutional roles.

Recommendations include strengthening supervisory bodies, wealth redistribution through zakat, and policy formulation based on maqashid al-shariah.

Keywords: *demand and supply, hisbah, Islamic economics, market justice, market mechanism*

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan ekonomi modern, mekanisme pasar memegang peranan vital dalam mengatur hubungan antara penawaran dan permintaan. Dalam sistem ekonomi konvensional, harga ditentukan melalui interaksi bebas antara konsumen dan produsen, yang didasari atas prinsip utilitas dan efisiensi. Namun demikian, pendekatan ini seringkali mengabaikan dimensi etika dan keadilan sosial yang menjadi bagian integral dari sistem ekonomi Islam. Dalam konteks ekonomi Islam, interaksi pasar tidak hanya dipandang sebagai hubungan transaksi bebas, melainkan harus tunduk pada prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik yang merugikan salah satu pihak, seperti riba, gharar, dan maysir.¹

Kondisi ideal (*das sollen*) yang diharapkan dalam sistem ekonomi Islam adalah terciptanya mekanisme pasar yang tidak hanya efisien dalam alokasi sumber daya, tetapi juga adil secara moral dan sosial. Realitas saat ini (*das sein*) menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik pasar konvensional dan nilai-nilai ekonomi Islam. Pasar seringkali dikuasai oleh kekuatan tertentu (*monopoli* atau *oligopoli*), yang menyebabkan distorsi harga, eksploitasi konsumen, dan ketimpangan distribusi kekayaan. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam, yang menghendaki agar mekanisme pasar dapat menjamin keseimbangan dan kesejahteraan umat secara merata.²

Teori permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam sebenarnya telah dikaji oleh banyak ulama klasik seperti Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun. Mereka memberikan pendekatan normatif terhadap aktivitas pasar, di mana negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan pasar berjalan secara adil dan tidak menyimpang dari prinsip syariah.³ Dalam hal ini, peran institusi hisbah sebagai pengawas pasar menjadi instrumen penting untuk menjaga integritas pasar dalam Islam. Namun, dalam praktik ekonomi modern, lembaga semacam ini cenderung tidak dijalankan secara optimal, sehingga terjadi disorientasi dalam pelaksanaan prinsip syariah di pasar bebas.

Sebagai contoh, studi oleh Zainuddin dan Nuryadin menunjukkan

¹ Amalia Revie Anggraini, Rurin Dwi Anisa, Erlina Putriani, Laili Rahmawati, Andrik Prasetyo and Nuril Hidayati Hidayati, "Teori Permintaan Dan Penawaran Dalam Ekonomi Islam," *JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian* 3, no. 1 (2024): 79–91, <https://locus.rivierapublishing.id/index.php/jl>.

² Ainun Nurul Syadiah, "Teori Keseimbangan Umum Dalam Ekonomi Islam," *AKSY: Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021).

³ Ahmad Subakir Moh. Agus Sifa, "Konsep Mekanisme Pasar Menurut Abu Yusuf Dan Ibnu Khaldun Dalam Kitab Al-Muqoddimah Dan Al Kharaj" 5, no. 1 (2025): 73–85.

bahwa teori permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam tidak semata-mata mengikuti logika rasional seperti dalam ekonomi konvensional, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, kebutuhan dasar, dan kemaslahatan umum. Permintaan dalam Islam bukan hanya didasarkan atas keinginan (wants), tetapi lebih pada kebutuhan (needs) yang diatur oleh syariat.⁴

Isu permasalahan yang muncul kemudian adalah: sejauh mana teori permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam dapat diimplementasikan dalam sistem pasar kontemporer yang dominan kapitalistik? Bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat terinternalisasi dalam praktik ekonomi yang saat ini cenderung bebas nilai? Apakah ada mekanisme pasar yang mampu menjembatani kesenjangan antara nilai-nilai Islam dengan praktik pasar modern?

Permasalahan ini penting untuk dikaji karena berkaitan langsung dengan arah kebijakan ekonomi syariah di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar. Dengan meningkatnya perkembangan institusi keuangan syariah dan pasar halal, pemahaman yang mendalam terhadap teori permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam akan menjadi landasan penting dalam merumuskan sistem ekonomi alternatif yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan berkelanjutan secara moral.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan mengkaji berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen digital yang relevan dengan teori permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah terhadap literatur-literatur yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan, baik sumber primer maupun sekunder. Pendekatan analisis yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif, yang bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis prinsip-prinsip syariah terkait mekanisme pasar dalam Islam. Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Mei 2025 tanpa lokasi khusus karena berbasis kajian tulisan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil dan Pembahasan Pertama

Dalam kerangka sistem pasar modern yang dikuasai oleh kapitalisme, struktur pasar seringkali berujung pada penumpukan kekuasaan ekonomi di tangan sebagian kecil pelaku bisnis. Situasi ini menyebabkan terbentuknya pasar yang bersifat monopoli atau oligopoli, di mana harga tidak lagi ditetapkan secara adil oleh kekuatan permintaan dan penawaran, tetapi oleh pemain utama yang bisa mengendalikan pasar. Hal ini telah dibuktikan dalam penelitian Kumar dan Stauvermann yang menunjukkan bahwa oligopoli menciptakan

⁴ Zainuddin Nuryadin, Muhammad Birusman, "Konsep Permintaan Dan Penawaran Dalam Ekonomi Mikro Islam : Perspektif Fiqh Muamalah," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 7, no. 2 (2024): 327–338.

ketidaksetaraan dan menurunkan kelangsungan ekonomi serta sosial.⁵ Serupa dengan itu, Khan dan Vaheesan dalam artikelnya yang berjudul *Market Power and Inequality: The Antitrust Counterrevolution and Its Discontents* mengungkapkan bahwa kebangkitan kembali antitrust di negara maju mendorong praktik monopoli meluas, yang menimbulkan distorsi harga dan semakin memperparah ketidakadilan ekonomi. Dalam konteks negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, jenis struktur pasar seperti ini mengakibatkan ketidakadilan dalam akses, spekulasi harga, dan penimbunan yang merugikan para konsumen.

Situasi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diusung dalam sistem pasar ekonomi Islam (*das sollen*), yang menekankan keadilan dalam distribusi, larangan terhadap eksploitasi, serta pengawasan ketat terhadap praktik pasar yang dapat merugikan. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT menegaskan: "*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*" Prinsip keadilan dan keterbukaan juga ditekankan melalui larangan ihtikar (penimbunan barang) dalam hadis Nabi SAW: "*Barang siapa yang menimbun makanan selama empat puluh malam, maka ia telah berlepas diri dari Allah dan Allah berlepas diri darinya.*" (HR. Ahmad)

Menurut Abu Yusuf dalam Kitab al-Kharaj, negara memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam pasar demi menjamin keterjangkauan barang dan mencegah praktik-praktik curang. Selain itu, Ibn Khaldun juga menyatakan bahwa pengawasan pasar diperlukan untuk memastikan keadilan harga dan sahnya transaksi. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara mekanisme pasar kapitalistik dan pasar syariah terletak pada adanya pengawasan moral dan tujuan maslahat. Dalam Islam, teori permintaan dan penawaran berfokus pada kebutuhan dasar (*needs*), bukan hanya keinginan (*wants*), serta didasarkan pada prinsip halal-thayyib.

2. Hasil dan Pembahasan Kedua

Penerapan teori permintaan dan penawaran dalam konteks ekonomi Islam memerlukan adanya sistem regulasi yang menyeluruh serta terintegrasi dengan prinsip *maqashid al-shariah*. Permintaan dari konsumen dalam pandangan Islam tidak bersifat bebas, melainkan dibatasi oleh syariat, dan dipengaruhi oleh iman, kesadaran etika, serta tanggung jawab sosial. Dalam sistem kapitalis, permintaan konsumen sering kali dipengaruhi oleh kekuatan pasar yang bisa dimanipulasi melalui iklan dan dominasi dari produsen. Ini bertentangan dengan prinsip Islam yang melarang *israf* (pemborosan) dan mendorong pola konsumsi yang rasional.⁶

⁵ Ronald R. Kumar and Peter J. Stauvermann, "Economic and Social Sustainability: The Influence of Oligopolies on Inequality and Growth," *Sustainability (Switzerland)* 12, no. 22 (2020): 1–22.

⁶ Eric A. Posner and Cass R. Sunstein, "Antitrust and Inequality," *American Journal of Law and Equality*, no. 2 (2022).

Dari segi penawaran, para pelaku bisnis diharapkan tidak hanya fokus pada pencapaian keuntungan maksimum, tetapi juga menjaga kehalalan produk, memberikan harga yang jujur, dan perlakuan yang adil terhadap tenaga kerja. Di pasar syariah, produsen memiliki kewajiban untuk mendistribusikan produk secara merata dan menghindari spekulasi serta eksklusivitas akses. Mekanisme pasar yang ideal untuk menghubungkan nilai-nilai Islam dan pasar modern mencakup: 1) Penguatan lembaga pengawas seperti hisbah, dengan otoritas syariah yang secara aktif mengawasi harga dan distribusi. 2) Kebijakan yang mendukung dari pemerintah, seperti subsidi untuk bahan pokok dan pengendalian harga, sesuai dengan yang dianjurkan dalam Kitab al-Kharaj. 3) Peningkatan pemahaman tentang ekonomi syariah di kalangan masyarakat dan pelaku usaha.

Tabel 1. Perbandingan Mekanisme Pasar Konvensional dan Ekonomi Islam

No	Indikator	Pasar Konvensional	Pasar Ekonomi Islam	Keterangan
1	Dasar Filosofis	Kebebasan dan utilitas	Keadilan dan kemaslahatan	QS. Al-Baqarah: 275
2	Penentu Harga	Permintaan dan penawaran bebas	Permintaan & penawaran terikat syariah	Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002
3	Spekulasi dan Penimbunan	Diperbolehkan	Dilarang (gharar dan ihtikar)	HR. Muslim dan HR. Ahmad
4	Peran Negara	Minimal (<i>laissez-faire</i>)	Aktif (hisbah dan otoritas syariah)	Kitab al-Kharaj, Abu Yusuf
5	Tujuan Akhir	Keuntungan pribadi	Keseimbangan sosial dan spiritual	Maqashid al-Shariah

Sumber: Berdasarkan literatur ekonomi Islam dan data ilmiah internasional

Untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, diperlukan kebijakan yang mengintegrasikan prinsip syariah dalam regulasi pasar. Misalnya, penerapan sistem zakat dan redistribusi kekayaan dapat mengurangi ketimpangan, sementara penguatan lembaga pengawas syariah dapat mencegah praktik manipulatif. Rekomendasi ini sejalan dengan temuan Amalia dalam jurnalnya yang berjudul *Teori Permintaan Dan Penawaran Dalam Ekonomi Islam* yang menyarankan kolaborasi antara ulama, ekonom, dan regulator untuk merumuskan kebijakan berbasis syariah. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya menawarkan alternatif teoritis, tetapi juga solusi praktis untuk menciptakan pasar yang berkeadilan dan berkelanjutan.

D. Penutup

Berdasarkan analisis literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa teori permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada hubungan rasional antara konsumen dan produsen seperti dalam ekonomi konvensional, tetapi juga dipandu oleh prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, keseimbangan, dan kemaslahatan. Teori ini membatasi transaksi pasar agar tidak terjebak dalam praktik spekulatif, manipulasi harga, serta dominasi oleh kelompok ekonomi tertentu sebagaimana yang terlihat dalam sistem kapitalis saat ini. Dalam konteks pasar saat ini, penerapan nilai-nilai tersebut masih menghadapi berbagai tantangan akibat lemahnya pengawasan syariah, rendahnya pemahaman tentang ekonomi Islam, serta tidak adanya integrasi yang solid antara regulasi pasar dan *maqashid al-shariah*. Oleh karena itu, jawaban atas tantangan yang dihadapi menunjukkan bahwa teori permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam bisa diterapkan pada pasar modern, namun membutuhkan dukungan sistem yang kuat baik dari sisi kelembagaan maupun budaya. Sebagai rekomendasi, langkah-langkah strategis perlu diambil untuk memperkuat struktur pasar yang berlandaskan syariah, di antaranya dengan menghidupkan kembali lembaga *hisbah* sebagai pengawas pasar independen, merumuskan kembali kebijakan fiskal dan distribusi yang berbasis pada zakat dan wakaf untuk mengurangi ketimpangan, serta menjalin kerjasama antara ulama, ekonom, pengatur, dan pelaku pasar dalam merumuskan kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, pendidikan publik tentang prinsip dasar ekonomi Islam juga sangat penting untuk membangun kesadaran kolektif yang dapat mengimbangi dominasi paradigma kapitalis dalam sistem ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Kumar, Ronald R., and Peter J. Stauvermann. "Economic and Social Sustainability: The Influence of Oligopolies on Inequality and Growth." *Sustainability (Switzerland)* 12, no. 22 (2020): 1–22.
- Moh. Agus Sifa, Ahmad Subakir. "Konsep Mekanisme Pasar Menurut Abu Yusuf Dan Ibnu Khaldun Dalam Kitab Al-Muqoddimah Dan Al Kharaj" 5, no. 1 (2025): 73–85.
- Nuryadin, Muhammad Birusman, Zainuddin. "Konsep Permintaan Dan Penawaran Dalam Ekonomi Mikro Islam : Perspektif Fiqh Muamalah." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 7, no. 2 (2024): 327–338.
- Posner, Eric A., and Cass R. Sunstein. "Antitrust and Inequality." *American Journal of Law and Equality*, no. 2 (2022).
- Revie Anggraini, Rurin Dwi Anisa, Erlina Putriani, Laili Rahmawati, Andrik Prasetyo, Amalia, and Nuril Hidayati Hidayati. "Teori Permintaan Dan Penawaran Dalam Ekonomi Islam." *JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian* 3, no. 1 (2024): 79–91.
<https://locus.rivierapublishing.id/index.php/jl>.
- Syadiah, Ainun Nurul. "Teori Keseimbangan Umum Dalam Ekonomi Islam." *AKSY: Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021).